



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

PENGUMUMAN

Nomor : 2000/PP.03.2-Pu/5103/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

**PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN PEMANTAU, PELAKSANA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PELAKSANA PENGHITUNGAN CEPAT PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2020**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 1042/PP.01.2-Kpt/5103/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung menerima Pendaftaran bagi Pemantau Pemilihan, Pelaksana Survey atau Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat yang ingin berpartisipasi dalam Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Waktu dan Tempat Pendaftaran :

1. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri
Tanggal : 01 Nopember 2019 s.d. 16 September 2020
Waktu : Pk. 08.00 s.d. 16.00 WITA
Tempat : Kantor KPU Kabupaten Badung
Jl. Kebo Iwa No. 39 Denpasar

2. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat
Tanggal : 01 Nopember 2019 s.d. 23 Agustus 2020
Waktu : Pk. 08.00 s.d. 16.00 WITA
Tempat : Kantor KPU Kabupaten Badung
Jl. Kebo Iwa No. 39 Denpasar

3. Pelaksana Penghitungan Cepat
Tanggal : 01 Nopember 2019 s.d. 23 Agustus 2020
Waktu : Pk. 08.00 s.d. 16.00 WITA
Tempat : Kantor KPU Kabupaten Badung
Jl. Kebo Iwa No. 39 Denpasar

B. Syarat Pendaftaran :

1. Mengisi Formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. Profil Organisasi Lembaga Pemantau, Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat, dan Pelaksana Penghitungan Cepat;
 - b. Nama-nama Anggota pemantau yang akan memantau, melaksanakan Survei atau Jajak Pendapat, dan melaksanakan Penghitungan Cepat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020 disertai pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6cm masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. Alokasi anggota Pemantau, Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat, dan Pelaksana Penghitungan Cepat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020 masing-masing di Kabupaten dan Kecamatan;
 - d. Rencana Jadwal Kegiatan Pemantauan, Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat, dan Pelaksana Penghitungan Cepat Pemilihan dan Daerah yang ingin dipantau;
 - e. Nama, Alamat dan Pekerjaan pengurus Lembaga Pemantauan, Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat, dan Pelaksana Penghitungan Cepat Pemilihan;
 - f. Pas Foto terbaru pengurus Lembaga Pemantau, Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat, dan Pelaksana Penghitungan Cepat Pemilihan ukuran 4x6 cm masing-masing sebanyak 4 (empat) lembar;
 - g. Surat Pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan Lembaga Pemantau, Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat, dan Pelaksana Penghitungan Cepat Pemilihan;
 - h. Surat Pernyataan mengenai independensi Lembaga pemantauan, Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat, dan Pelaksana Penghitungan Cepat yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan Lembaga Pemantau, Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat, dan Pelaksana Penghitungan Cepat Pemilihan.
2. Untuk menambahkan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau, Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat, dan Pelaksana Penghitungan Cepat serta daerah yang akan dipantau, harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten Badung selambat-lambatnya tanggal 16 september 2020 untuk Pemantau Pemilihan, dan tanggal 23 Agustus 2020 untuk Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat, dan Pelaksana Penghitungan Cepat.
3. Menyerahkan Fotocopy Akta Pendirian Organisasi Lembaga Pemantau, Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat, dan Pelaksana Penghitungan Cepat.


Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Kabupaten Badung pada no. telp. (0361) 430908.

Mangupura, 01 Nopember 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BADUNG

KETUA,



I WAYAN SEMARA CIPTA